



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Riyanto Bin Suciyanto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/19 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 01 Rw 02 Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Riyanto Bin Suciyanto ditangkap sejak 21 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023;

Terdakwa Agus Riyanto Bin Suciyanto ditahan dalam tahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIYANTO BIN SUCIYANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RIYANTO BIN SUCIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal warna coklat beserta gemboknya

- 1 (satu) buah kotak amal warna hijau beserta gemboknya

- 1 buah flasdisk

Dikembalikan kepada Saksi Sumartono Bin Musni

- 1 buah kaos bola

- 1 buah masker warna hitam

- 1 buah obeng

- 1 buah betel besi Panjang

- 82 (delapan puluh dua) anak kunci palsu

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Biru AB 4697 IQ

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa AGUS RIYANTO BIN SUCIYANTO pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya dalam kurun waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Mushola Annur RT 01 RW 02 Mranggen Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara; mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang, *dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjata atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan dengan cara:

Berawal dari terdakwa yang hendak mengambil barang milik orang lain dengan mencari masjid di daerah gunung pati untuk mengambil kotak amal dan terdakwa telah mempersiapkan dengan membawa tas selempang warna hitam merk EIGER yang berisi 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah besi betel Panjang 20 cm, 82 (delapan puluh dua) anak kunci palsu dan senter warna orange. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaos bola Real Madrid FC warna putih dan celana Panjang warna hitam dengan menggunakan masker warna hitam dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru AB 4697 IQ pergi ke arah gunungpati dan melihat Mushola Annur RT 01 RW 02 Mranggen Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kotak amal didalam mushola tersebut. Selanjutnya terdakwa berpura-pura wudhu dan masuk mushola tersebut lewat pintu samping mushola dan melihat 2 (dua) buah kotak amal lalu terdakwa mengamati situasi diluar mushola lewat jendela mushola dan setelah aman terdakwa menghampiri

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak amal berwarna coklat dan menggeser kotak amal tersebut ke arah kanan $\frac{1}{2}$ setengah meter lalu mengecek kotak isi didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan senter berwarna orange lalu membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan 82 (delapan puluh dua) anak kunci palsu dan setelah terdakwa berhasil membuka kotak amal tersebut lalu uang didalam kotak amal tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna hitam merk EIGER dan terdakwa kunci Kembali gembok didalam kotak amal tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati kotak amal berwarna hijau dan tetap berjaga-jaga melihat situasi diluar mushola lalu terdakwa menggeser kotak amal tersebut ke arah kiri 1 (satu) meter lalu mengecek kotak isi didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan senter berwarna orange lalu membukanya dengan menggunakan 82 (delapan puluh dua) anak kunci palsu namun tidak berhasil lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng warna hitam untuk melepas 2 (dua) baut pada grendelnya kemudian setelah kotak amal tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut dan memasukkan kedalam tas slempang warna hitam merk EIGER lalu terdakwa memasang 2 (dua) baut pada Grendel kotak amal tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mushola tersebut dan saat sampai di rumah terdakwa menghitung jumlah uang yang diambil terdakwa didalam 2 kotak amal yaitu berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Akibat perbuatan terdakwa, Mushola Annur mengalami kerugian Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumartono bin Musni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib bertempat di Mushola Annur RT 01 RW 02 Mranggen Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Terdakwa telah mengambil uang yang ada di kotak amal;
 - Bahwa saksi adalah penanggung jawab dan sebagai bendahara di Mushola Annur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kesepakatan pengurus Mushola Annur pada bulan Desember tidak membuka kotak amal dan dilakukan pada Bulan Januari 2023, pada saat di buka, uang yang ada di dalam kotak amal jumlahnya tidak seperti biasanya karena isinya hanya uang receh;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada rekaman CCTV Mushola dan benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib masuk ke mushola melalui pintu samping kanan, lalu terdakwa menggeser kotak amal warna coklat ke kanan setengah meter lalu mengecek kotak amal coklat dengan menggunakan senter kemudian terdakwa menggunakan anak kunci untuk membuka gemboknya akhirnya gembok bisa terbuka dan uang didalam kotak amal coklat dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam kemudian terdakwa memngunci kembali gembok tersebut. Terdakwa mendekati kotak amal warna hijau terdakwa mengecek kotak amal warna hijau dengan menggunakan senter lalu terdakwa membuka dengan anak kunci palsu namun tidak berhasil dibuka sehingga terdakwa menggunakan obeng untuk melepas 2 baut pada Grendel kemudian uang didalam kotak amal hijau dimasukkan ke dalam tas slempangnya lalu terdakwa memasang kembali 2 baut tersebut lalu terdakwa meninggalkan mushola;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arifin bin Undri Sumarno dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib bertempat di Mushola Annur RT 01 RW 02 Mranggen Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Terdakwa telah mengambil uang yang ada di kotak amal;
- Bahwa saksi adalah seksi pendidikan di Mushola Annur;
- Bahwa sesuai kesepakatan pengurus Mushola Annur pada bulan Desember tidak membuka kotak amal dan dilakukan pada Bulan Januari 2023, pada saat di buka, uang yang ada di dalam kotak amal jumlahnya tidak seperti biasanya karena isinya hanya uang receh;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada rekaman CCTV Mushola dan benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib masuk ke mushola melalui pintu samping kanan, lalu terdakwa menggeser kotak amal warna coklat ke kanan setengah meter

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengecek kotak amal coklat dengan menggunakan senter kemudian terdakwa menggunakan anak kunci untuk membuka gemboknya akhirnya gembok bisa terbuka dan uang didalam kotak amal coklat dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam kemudian terdakwa memngunci kembali gembok tersebut. Terdakwa mendekati kotak amal warna hijau terdakwa mengecek kotak amal warna hijau dengan menggunakan senter lalu terdakwa membuka dengan anak kunci palsu namun tidak berhasil dibuka sehingga terdakwa menggunakan obeng untuk melepas 2 baut pada Grendel kemudian uang didalam kotak amal hijau dimasukkan ke dalam tas slempangnya lalu terdakwa memasang kembali 2 baut tersebut lalu terdakwa meninggalkan mushola;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Kusno Bin Wakimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib bertempat di Mushola Annur RT 01 RW 02 Mranggen Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Terdakwa telah mengambil uang yang ada di kotak amal;
- Bahwa saksi adalah bendahara di Mushola Annur;
- Bahwa sesuai kesepakatan pengurus Mushola Annur pada bulan Desember tidak membuka kotak amal dan dilakukan pada Bulan Januari 2023, pada saat di buka, uang yang ada di dalam kotak amal jumlahnya tidak seperti biasanya karena isinya hanya uang receh;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada rekaman CCTV Mushola dan benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib masuk ke mushola melalui pintu samping kanan, lalu terdakwa menggeser kotak amal warna coklat ke kanan setengah meter lalu mengecek kotak amal coklat dengan menggunakan senter kemudian terdakwa menggunakan anak kunci untuk membuka gemboknya akhirnya gembok bisa terbuka dan uang didalam kotak amal coklat dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam kemudian terdakwa memngunci kembali gembok tersebut. Terdakwa mendekati kotak amal warna hijau terdakwa mengecek kotak amal warna hijau dengan menggunakan senter lalu terdakwa membuka dengan anak kunci palsu namun tidak berhasil dibuka sehingga terdakwa menggunakan obeng untuk melepas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 baut pada Grendel kemudahan uang didalam kotak amal hijau dimasukkan ke dalam tas slempangnya lalu terdakwa memasang kembali 2 baut tersebut lalu terdakwa meninggalkan mushola;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yoga Adi Nugraha Bin Soeharno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib bertempat di Mushola Annur RT 01 RW 02 Mranggen Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal Mushola Annur;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menerima ada laporna polisi tentang telah kehilangan uang di Mushola Annur, Saksi bersama Tim melakukan Cek TKP dan melihat video rekaman CCTV;
- Bahwa setelah dilihat ternyata Terdakwa adalah residivis pencuri kotak amal kemudian Saksi melakukan koordinasi dan mendapat informasi keberadaan terdakwa ada di rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi memperlihatkan CCTV dan Terdakwa mengakui telah mengambil kotak amal warna coklat dan warna hijau dengan menggunakan anak kunci palsu dan melepas baut pada Grendel kotak amal, uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sekitar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib masuk ke mushola melalui pintu samping kanan, lalu terdakwa menggeser kotak amal warna coklat ke kanan setengah meter lalu mengecek kotak amal coklat dengan menggunakan senter kemudian terdakwa menggunakan anak kunci untuk membuka gemboknya akhirnya gembok bisa terbuka dan uang didalam kotak amal coklat dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam kemudian terdakwa memngunci kembali gembok tersebut. Terdakwa mendekati kotak amal warna hijau terdakwa mengecek kotak amal warna hijau dengan menggunakan senter lalu terdakwa membuka dengan anak kunci palsu namun tidak berhasil dibuka sehingga terdakwa menggunakan obeng untuk melepas 2 baut pada Grendel kemudahan uang didalam kotak amal hijau dimasukkan ke dalam tas slempangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memasang kembali 2 baut tersebut lalu terdakwa meninggalkan mushola;

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil uang kotak amal tanpa seizin pemiliknya yang sah yakni Mushola Annur;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memerlukan uang untuk membayar study tour anak Terdakwa, lalu Terdakwa berniat mengambil uang di kotak amal di masjid, dengan membawa tas selempang warna hitam merk EIGER yang berisi 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah besi betel Panjang 20 cm, 82 (delapan puluh dua) anak kunci palsu dan senter warna orange, menggunakan kaos bola Real Madrid FC warna putih dan celana Panjang warna hitam dengan menggunakan masker warna hitam dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru AB 4697 IQ pergi ke arah Gunungpati;

- Bahwa ketika melewati Mushola Annur RT 01 RW 02 Mranggen Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil kotak amal didalam mushola tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpura-pura wudhu dan masuk mushola tersebut lewat pintu samping mushola dan melihat 2 (dua) buah kotak amal lalu terdakwa mengamati situasi diluar mushola lewat jendela mushola dan setelah aman terdakwa menghampiri kotak amal berwarna coklat dan menggeser kotak amal tersebut ke arah kanan lalu mengecek kotak isi didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan senter berwarna orange lalu membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan 82 (delapan puluh dua) anak kunci palsu dan setelah terdakwa berhasil membuka kotak amal tersebut lalu uang didalam kotak amal tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merk EIGER dan terdakwa kunci kembali gembok didalam kotak amal tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati kotak amal berwarna hijau dan tetap berjaga-jaga melihat situasi diluar mushola lalu terdakwa menggeser kotak amal tersebut ke arah kiri 1 (satu) meter lalu mengecek kotak isi didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan senter berwarna orange lalu membukanya dengan menggunakan 82 (delapan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) anak kunci palsu namun tidak berhasil lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng warna hitam untuk melepas 2 (dua) baut pada grendelnya kemudian setelah kotak amal tersebut berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut dan memasukkan kedalam tas slempang warna hitam merk EIGER lalu terdakwa memasang 2 (dua) baut pada Grendel kotak amal tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan mushola tersebut

- Bahwa saat sampai di rumah terdakwa menghitung jumlah uang yang diambil terdakwa didalam 2 kotak amal yaitu berjumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana pendurian kotal amal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal warna coklat beserta gemboknya
2. 1 (satu) buah kotak amal warna hijau beserta gemboknya
3. 1 buah flasdisk
4. 1 buah kaos bola
5. 1 buah masker warna hitam
6. 1 buah obeng
7. 1 buah betel besi Panjang
8. 82 (delapan puluh dua) anak kunci palsu
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru AB 4697 IQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib bertempat di Mushola Annur RT 01 RW 02 Mranggen Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal Mushola Annur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini terlihat dari rekaman CCTV di musala Annur dan Terdakwa mengakui telah mengambil kotak amal warna coklat dan warna hijau dengan menggunakan anak kunci palsu dengan cara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa masuk ke mushola melalui pintu samping kanan, lalu terdakwa menggeser kotak amal warna coklat ke kanan setengah meter lalu mengecek kotak amal coklat dengan menggunakan senter kemudian terdakwa menggunakan anak kunci untuk membuka gemboknya akhirnya gembok bisa terbuka dan uang didalam kotak amal coklat dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam kemudian terdakwa memngunci kembali gembok tersebut. Terdakwa mendekati kotak amal warna hijau terdakwa mengecek kotak amal warna hijau dengan menggunakan senter lalu terdakwa membuka dengan anak kunci palsu namun tidak berhasil dibuka sehingga terdakwa menggunakan obeng untuk melepas 2 baut pada Grendel kemudian uang didalam kotak amal hijau dimasukkan ke dalam tas slempangnya lalu terdakwa memasang kembali 2 baut tersebut lalu terdakwa meninggalkan mushola;

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil uang kotak amal sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwatanpa seizin pemiliknya yang sah yakni Mushola Annur atau pengurus Mushola Annur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan



ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi, anak saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barangsiapa dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Agus Riyanto bin Suciyanto yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Agus Riyanto bin Suciyanto menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” atau “*wegnemen*” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti



menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 pukul 12.00 WIB bertempat di Mushola Annur RT 01 RW 02 Mranggen Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal Mushola Annur, sebanyak kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal mushala Annur tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa tanpa seizin dari pengurus Mushala Annur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin dari pengurus Mushala Annur telah mengambil uang di dalam kotak amal di mushala Annur dan telah mempergunakannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman kamera CCTV yang ada di Mushala Annur, Terdakwa telah mengambil kotak amal warna coklat dan warna hijau dengan menggunakan anak kunci palsu dan melepas baut pada Grendel kotak amal, uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sekitar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wib masuk ke mushola);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui masuk melalui pintu samping kanan, lalu terdakwa menggeser kotak amal warna coklat ke kanan setengah meter lalu mengecek kotak amal coklat dengan menggunakan senter kemudian terdakwa menggunakan anak kunci untuk membuka gemboknya akhirnya gembok bisa terbuka dan uang didalam kotak amal coklat dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam kemudian terdakwa memngunci kembali gembok tersebut. Terdakwa mendekati kotak amal warna hijau terdakwa mengecek kotak amal warna hijau dengan menggunakan senter lalu terdakwa membuka dengan anak kunci palsu namun tidak berhasil dibuka sehingga terdakwa menggunakan obeng untuk melepas 2 baut pada Grendel kemudian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak amal hijau dimasukkan ke dalam tas slempangnya lalu terdakwa memasang kembali 2 baut tersebut lalu terdakwa meninggalkan mushola;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pada diri Terdakwa dari sifat melawan hukumnya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak amal warna coklat beserta gemboknya
 2. 1 (satu) buah kotak amal warna hijau beserta gemboknya
 3. 1 buah flasdisk
- Barang bukti telah selesai dipergunakan dalam perkara a quo maka dikembalikan kepada Saksi Sumartono Bin Musni
4. 1 buah kaos bola
 5. 1 buah masker warna hitam
 6. 1 buah obeng
 7. 1 buah betel besi Panjang
 8. 82 (delapan puluh dua) anak kunci palsu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru AB 4697 IQ

Barang bukti telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara aquo maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riyanto Bin Suciyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak amal warna coklat beserta gemboknya
2. 1 (satu) buah kotak amal warna hijau beserta gemboknya
3. 1 buah flasdisk

Dikembalikan kepada Saksi Sumartono Bin Musni;

4. 1 buah kaos bola

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 buah masker warna hitam
6. 1 buah obeng
7. 1 buah betel besi Panjang
8. 82 (delapan puluh dua) anak kunci palsu

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru AB 4697 IQ

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Novrida Diansari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H, dan Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh P. Agus Purhandoko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Era Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Novrida Diansari, S.H.

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

P. Agus Purhandoko, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16